

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) atau yang dulu bernama BMT (Baitul Maal wa Tamwil) pada dasarnya bukan (tidak) lembaga Perbankan yang murni, tetapi LKM(Lembaga Keuangan Mikro Syariah) yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar seperti sistem operasional dalam Perbankan Syariah. Kehidupan masyarakat yang serba kecukupan pada saat ini, dikhawatirkan akan memunculkan suatu pengikisan akidah. Hal ini tentu bukan hanya dipengaruhi oleh perekonomian masyarakat yang lemah saja. Dengan adanya BMT, diharapkan lembaga tersebut dapat dapat mengatasi permasalahan tersebut melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat

Secara kelembagaan, BMT dilindungi/ didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) sebagai lembaga primer karena mempunyai misi yang luas, yakni menetapkan usaha kecil. Dalam pelaksanaannya, PINBUK melahirkan BMT, dan selanjutnya BMT melahirkan usaha kecil/mikro. BMT menjadi pengkomodir perekonomian masyarakat, sehingga menjadi representasi dari kehidupan masyarakat.

Lembaga Keuangan Syariah atau *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) disini memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga perantara antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana. Melalui BMT kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada

pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Pengoperasian BMT ini dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau yang dikenal dengan istilah nisbah. Hal inilah yang menjadi pembeda antara BMT dengan Bank Konvensional. Apabila Bank Konvensional menggunakan prinsip bunga maka pada BMT menggunakan prinsip nisbah bagi hasil. Sesuai dengan namanya, BMT meliputi dua bidang kerja yaitu Baitul Maal (lembaga amal) dan Baitul Tamwil. Baitul Maal berfungsi sebagai penghimpun sedekah dan menyalurkannya kepada pihak yang berhak serta membutuhkan. Bentuk penghimpunan ini adalah pemberian tunai maupun peminjaman modal tanpa bunga, sehingga Baitul Maal dianggap bersifat nirlaba atau sosial. Sedangkan Baitul Tamwil yaitu berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat yang mampu dalam saham, simpanan atau deposito, dan menyalurkannya dalam bentuk modal dan usaha dengan ketetapan nisbah bagi hasil yang telah di tentukan antara pemodal dan peminjam serta BMT itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam hal ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan musyarakah pada BMT Al-Hikmah?
2. Analisis pembiayaan musyarakah pada anggota BMT Al-Hikmah?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan musyarakah BMT Al-Hikmah Kabupaten Semarang.
- b. Untuk mengetahui analisis pembiayaan musyarakah pada anggota BMT Al-Hikmah.

2. Manfaat

1. Bagi Peneliti

- a. Untuk mengembangkan Keilmuan Perbankan Syariah.
- b. Untuk mengetahui pengetahuan praktikum dengan ilmu pengetahuan yang di peroleh di tempat magang.
- c. Untuk menambah wawasan khususnya tentang pembiayaan musyarakah.
- d. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

2. Bagi BMT

Untuk memberikan informasi dan pengetahuan tambah yang dapat di jadikan bahan sebagai bahan evaluasi mengenai prosedur pembiayaan musyarakah.

3. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang prosedur pembiayaan musyarakah.